

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 2

TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendayagunaan pendapatan lain yang sah, maka perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. BJB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 13 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yang selanjutnya disebut PT. BJB adalah Bank BJB yang berkantor cabang di Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Penyertaan ... 4

6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada PT. BJB.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B dan Pasal 1C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BJB memiliki tujuan :
- a. Investasi, sebagai sumber pendapatan asli daerah;
 - b. Meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- (2) Sasaran penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah PT. BJB.

Pasal 1B

- (1) Subjek penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan PT. BJB.
- (2) Objek penyertaan modal adalah investasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BJB yang merupakan penyertaan modal.

Pasal 1C

- (1) Jenis penyertaan modal Daerah dilakukan dalam bentuk uang.
- (2) Bentuk penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan investasi jangka panjang permanen.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BJB sebesar Rp. 23.865.667.250,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penyertaan modal Daerah sampai dengan Desember 2018 yaitu sebesar Rp.8.865.667.250,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- b. Penambahan penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dialokasikan untuk penyertaan modal pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 5 pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D dan Pasal 2E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten adalah memberikan penyertaan modal kepada PT. BJB.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatatbukukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 2B

- (1) PT. BJB mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatatbukukan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) PT. BJB mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1).

Pasal 2C

- (1) Direksi PT. BJB wajib melaporkan realisasi penyertaan modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

Pasal 2D

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada PT. BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2E

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI
JAWA BARAT (2/122/2019).